

Analisis Hukum Fikih Muamalat Terhadap Praktik Jual Beli Online Di Marketplace

Salsabilla Rahma Dhiani¹, Muhibban²

¹Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, Indonesia,

salsabillarahmadhiani@gmail.com¹, afaafu123@gmail.com²

Informasi Artikel

Vol: 2 No : 4 2026

Halaman : 94-103

Keywords:

fiqh muamalat
online buying and selling
marketplace

Abstract

The development of information technology has given rise to online buying and selling practices through marketplaces, which offer transactional convenience without requiring sellers and buyers to meet in person. However, this practice raises several issues, such as discrepancies between goods and their descriptions, delivery delays, and return mechanisms, which relate closely to the principles of honesty, clarity of the contract's object, the right of khiyar, and mutual consent between parties. This study aims to analyze the practice of online buying and selling in marketplaces and its conformity with the pillars, conditions, and principles of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalat). The research employs a normative legal method with conceptual and statutory approaches, using library research on fiqh muamalat literature, scholarly journals, and DSN-MUI fatwas, analyzed qualitatively. The findings indicate that online buying and selling is, in principle, permissible in Islam as long as the pillars and conditions of sale are fulfilled: the presence of a seller and buyer, a clear and lawful object, an agreed price, and a contract realized through electronic actions. The principles of mutual consent, honesty, fairness, clarity, and public benefit form the main foundation, while transactions must be free from usury (riba), excessive uncertainty (gharar), gambling (maisir), and fraud (tadlis). The concept of khiyar, particularly khiyar 'aib, plays an important role in protecting the buyer's rights when a defect is found in the goods. This study concludes that online buying and selling practices in marketplaces are in accordance with fiqh muamalat when conducted transparently and supported by a marketplace system that is fair to all parties.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya praktik jual beli secara online melalui marketplace, yang menawarkan kemudahan transaksi tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Namun demikian, praktik ini memunculkan sejumlah persoalan, seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan mekanisme pengembalian barang, yang berkaitan erat dengan prinsip kejujuran, kejelasan objek akad, hak khiyar, dan kerelaan para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli online di marketplace serta kesesuaiannya dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip fikih muamalat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan, melalui studi kepustakaan atas buku fikih muamalat, jurnal ilmiah, dan fatwa DSN-MUI, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama rukun dan syarat jual beli terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang jelas dan halal, harga yang disepakati, serta akad yang diwujudkan melalui tindakan elektronik. Prinsip kerelaan, kejujuran, keadilan, kejelasan, dan kemaslahatan menjadi landasan utama, sementara transaksi harus terhindar dari riba, gharar, maisir, dan tadlis. Konsep khiyar, khususnya khiyar aib, berperan penting dalam melindungi hak pembeli apabila ditemukan cacat pada barang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli online di marketplace sesuai dengan fikih muamalat apabila dilaksanakan secara transparan dan didukung oleh sistem marketplace yang adil bagi para pihak.

Kata Kunci : fikih muamalat, jual beli online, marketplace

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya jual beli secara online melalui marketplace. Marketplace memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli (Karinina & Rustam, 2023). Konsumen dapat memilih barang, melihat harga, melakukan pembayaran, serta menerima barang melalui jasa pengiriman.

Dalam perspektif Islam, kegiatan jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Islam mengatur transaksi jual beli agar dilakukan secara adil, transparan, saling rela, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), penipuan, dan tindakan merugikan salah satu pihak (Panggabean & Tanjung, 2022). Oleh karena itu, perkembangan jual beli online perlu dilihat tidak hanya dari aspek kemudahan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip fikih muamalat.

Jual beli melalui marketplace memiliki beberapa persoalan yang perlu diperhatikan. Misalnya, pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung sebelum melakukan transaksi, adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara deskripsi barang dengan barang yang diterima, keterlambatan pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang. Kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip kejujuran, kejelasan objek akad, hak khiyar, dan kerelaan para pihak dalam transaksi (Totimage et al., 2022). Fikih muamalat memberikan dasar dan ketentuan mengenai bagaimana transaksi ekonomi harus dilaksanakan agar sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Rukun dan syarat jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan kabul, harus diperhatikan dalam transaksi online (Rahayu & Ritonga, 2024). Meskipun transaksi dilakukan melalui media elektronik, prinsip-prinsip dasar akad jual beli tetap harus terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan, yaitu: (1) bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan melalui marketplace; (2) bagaimana ketentuan jual beli online ditinjau dari hukum fikih muamalat; (3) apakah praktik jual beli online di marketplace telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam; serta (4) apa saja permasalahan yang terdapat dalam praktik jual beli online dan bagaimana penyelesaiannya berdasarkan prinsip fikih muamalat. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online melalui marketplace, menganalisisnya berdasarkan hukum fikih muamalat, mengetahui kesesuaiannya dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, serta menganalisis permasalahan yang muncul beserta prinsip penyelesaiannya.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai penerapan hukum fikih muamalat dalam perkembangan transaksi jual beli online, sekaligus menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang mengkaji hukum Islam dalam transaksi perdagangan berbasis teknologi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya penjual dan pembeli di marketplace, mengenai pentingnya melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga transaksi dapat dilakukan secara jujur, transparan, adil, dan saling menguntungkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan atau ketentuan hukum yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku fikih muamalat, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta sumber hukum lainnya yang relevan (Ahmadi, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan jual beli online dan fikih muamalat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan praktik jual beli online di marketplace dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Fikih Muamalat dan Jual Beli dalam Islam

Fikih muamalat merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan harta, transaksi, dan aktivitas ekonomi. Secara umum, fikih muamalat mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Fikih muamalat memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan ekonomi yang adil, saling menguntungkan, dan tidak merugikan salah satu pihak (Syahra et al., 2024). Dalam pelaksanaannya, setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan, kejujuran, kejelasan, serta bebas dari unsur yang dilarang oleh syariat. Dalam perkembangan zaman, fikih muamalat tidak hanya diterapkan pada transaksi secara langsung, tetapi juga dapat diterapkan pada transaksi modern seperti jual beli melalui internet, perdagangan elektronik, dan marketplace. Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih muamalat menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu transaksi online sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Widjanarko, 2025).

Jual beli atau al-bai' merupakan kegiatan pertukaran suatu barang dengan barang lain atau barang dengan sejumlah uang melalui akad tertentu. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah (Arifin et al., 2023). Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, kebolehan tersebut memiliki batasan, yaitu transaksi harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Jual beli dalam Islam juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kerelaan antara penjual dan pembeli, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Dasar hukum jual beli dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan berbagai ketentuan fikih yang dikembangkan oleh para ulama. Al-Qur'an memberikan dasar bahwa jual beli diperbolehkan, sedangkan riba dilarang, dan Islam juga mensyaratkan adanya kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar dalam kegiatan jual beli, di mana Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi; penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai barang yang dijual dan tidak diperbolehkan menyembunyikan kekurangan barang yang dapat merugikan pembeli. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan melalui marketplace tetap harus berpedoman pada sumber-sumber hukum Islam tersebut meskipun bentuk dan media transaksinya mengalami perkembangan.

Dalam fikih muamalat, suatu transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat agar dapat dinilai sah. Rukun jual beli pada umumnya meliputi:

1. Penjual (ba'i), yaitu pihak yang menjual barang.
2. Pembeli (musytari), yaitu pihak yang membeli barang.
3. Objek jual beli (ma'qud 'alaih), yaitu barang atau sesuatu yang diperjualbelikan.
4. Harga atau nilai tukar, yaitu sejumlah nilai yang diberikan sebagai imbalan atas barang.
5. Akad atau ijab kabul, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya transaksi.

Selain rukun, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Penjual dan pembeli memiliki kecakapan untuk melakukan transaksi.
2. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak ada paksaan.
3. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan memiliki manfaat.
4. Barang tersebut diketahui sifat, jenis, kualitas, dan jumlahnya dengan jelas.
5. Barang merupakan sesuatu yang dapat diserahkan.
6. Harga barang diketahui oleh kedua belah pihak.
7. Tidak terdapat unsur penipuan, gharar, riba, maupun maisir.

Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam menganalisis keabsahan transaksi jual beli online di marketplace pada bagian selanjutnya (M. S. Putri, 2024).

2. Jual Beli Online dan Konsep Marketplace dalam Perspektif Islam

Jual beli online adalah kegiatan jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik atau internet tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, pembeli memilih barang melalui platform digital, melakukan pemesanan, menentukan metode pembayaran, dan barang kemudian dikirim oleh penjual melalui jasa pengiriman. Dalam perspektif Islam, jual beli online pada dasarnya dapat diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli tidak secara otomatis menjadikan transaksi tersebut tidak sah. Hal yang paling penting adalah adanya kesepakatan, kejelasan objek dan harga, serta terpenuhinya ketentuan syariah. Jual beli online juga harus memperhatikan kejujuran dalam memberikan informasi mengenai barang; foto, deskripsi, ukuran, kualitas, dan kondisi barang harus disampaikan secara benar agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan perdagangan secara online. Marketplace menyediakan berbagai fasilitas, seperti pencarian produk, komunikasi antara penjual dan pembeli, sistem pembayaran, serta pengiriman barang. Dalam transaksi marketplace, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu penjual, pembeli, penyedia marketplace, dan terkadang pihak ketiga seperti jasa pembayaran atau perusahaan pengiriman. Keberadaan marketplace memberikan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga menimbulkan beberapa persoalan hukum, seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, pembatalan transaksi, serta persoalan pengembalian barang dan dana. Oleh karena itu, mekanisme marketplace perlu dianalisis berdasarkan prinsip fikih muamalat agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah (Rahmi et al., 2025).

3. Prinsip-Prinsip Muamalat dalam Transaksi Online

Dalam pelaksanaan jual beli online, terdapat beberapa prinsip fikih muamalat yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Prinsip Kerelaan ('An Taradhin), transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli, tanpa paksaan atau tindakan yang menyebabkan salah satu pihak bertransaksi tanpa kerelaan(Sanjaya, 2022).
2. Prinsip Kejujuran, penjual wajib memberikan informasi yang benar mengenai produk; foto dan deskripsi barang tidak boleh dibuat secara menyesatkan untuk menarik pembeli(Mursidah, n.d.).
3. Prinsip Keadilan, penjual dan pembeli harus mendapatkan haknya secara seimbang; penjual berhak memperoleh pembayaran, sedangkan pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan(Nasyi'ah, 2000).
4. Prinsip Kejelasan, barang, harga, jumlah, kualitas, metode pembayaran, dan ketentuan pengiriman harus diketahui secara jelas untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan(Rahmi, n.d.).
5. Larangan Riba, transaksi tidak boleh mengandung tambahan atau keuntungan yang termasuk riba; sistem pembayaran yang digunakan harus tetap memperhatikan ketentuan syariah.
6. Larangan Gharar, ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan, misalnya apabila deskripsi barang tidak jelas, harga tidak transparan, atau barang yang dijanjikan tidak dapat dipastikan keberadaannya.
7. Larangan Penipuan (Tadlis), penjual tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat atau kekurangan barang; informasi produk harus disampaikan secara terbuka sehingga pembeli dapat mengambil keputusan secara sadar(A. S. Fauzi, 2017).
8. Prinsip Kemaslahatan, transaksi muamalat harus memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak dibenarkan; marketplace seharusnya menjadi sarana perdagangan yang memberikan kemudahan dengan tetap menjaga hak dan kepentingan para pihak(Asdar, 2025).

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jual beli online melalui marketplace dapat dinilai sesuai dengan fikih muamalat apabila transaksi dilakukan secara transparan, terdapat kesepakatan antara para pihak, objek dan harga jelas, serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat.

4. Praktik dan Mekanisme Jual Beli Online pada Marketplace

Jual beli online pada marketplace merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam praktiknya, penjual terlebih dahulu mengunggah informasi mengenai produk yang ditawarkan, seperti nama barang, foto, harga, ukuran, warna, kualitas, dan keterangan lainnya. Pembeli kemudian dapat memilih barang sesuai kebutuhannya dan melakukan pemesanan melalui sistem yang tersedia pada marketplace. Setelah pembeli melakukan pemesanan, pembayaran dilakukan melalui metode yang disediakan oleh marketplace. Selanjutnya, penjual memproses pesanan dan menyerahkan barang kepada jasa pengiriman untuk dikirimkan kepada pembeli. Setelah barang diterima, pembeli dapat melakukan konfirmasi penerimaan dan memberikan penilaian terhadap produk(Khatimah & Alim, 2024).

Praktik tersebut menunjukkan bahwa transaksi online memiliki mekanisme yang berbeda dengan jual beli secara langsung. Penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi tetap terdapat kesepakatan mengenai barang dan harga melalui media elektronik. Dalam perspektif fikih muamalat, perbedaan media transaksi tersebut tidak menjadi masalah selama unsur-unsur pokok jual beli tetap terpenuhi, yaitu adanya pihak yang berakad, objek yang jelas, harga yang diketahui, serta kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Secara umum, mekanisme jual beli melalui marketplace dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Penjual mengunggah produk beserta informasi barang yang akan dijual, termasuk foto, harga, jumlah, ukuran, dan deskripsi produk.
2. Pembeli mencari dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya.
3. Pembeli memasukkan produk ke dalam keranjang dan melakukan proses pemesanan.
4. Pembeli melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia.
5. Penjual menerima informasi pesanan, menyiapkan barang, dan menyerahkannya kepada jasa pengiriman.
6. Barang dikirimkan kepada alamat pembeli sesuai informasi yang diberikan pada saat transaksi.
7. Pembeli menerima barang dan memeriksa kesesuaiannya dengan pesanan.
8. Pembeli melakukan konfirmasi penerimaan barang melalui marketplace.

Mekanisme tersebut pada dasarnya dapat diterima dalam fikih muamalat selama setiap tahapan dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat (Sukrianti & Mapuna, 2022).

5. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Untuk menentukan keabsahan jual beli online, perlu dilihat apakah rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.

1. Penjual dan pembeli.

Dalam marketplace terdapat penjual dan pembeli yang melakukan transaksi, dan keduanya merupakan pihak yang melakukan akad. Selama pihak yang bertransaksi memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi atas kehendaknya sendiri, unsur ini dapat dianggap terpenuhi.

2. Objek jual beli.

Objek transaksi berupa barang yang ditampilkan melalui marketplace, yang harus memiliki manfaat, halal, diketahui sifat dan karakteristiknya, serta dapat diserahkan. Dalam jual beli online, informasi mengenai barang menjadi sangat penting karena pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, sehingga deskripsi produk harus dibuat secara benar dan lengkap (M. I. F. Fauzi, 2023).

3. Harga.

Harga barang biasanya telah dicantumkan pada halaman produk sehingga pembeli dapat mengetahuinya sebelum melakukan pemesanan. Dengan demikian, unsur harga dapat terpenuhi apabila harga tersebut jelas dan disepakati oleh kedua pihak.

4. Akad atau ijab kabul.

Dalam transaksi online, ijab kabul tidak selalu dilakukan secara lisan. Kesepakatan dapat diwujudkan melalui tindakan elektronik, seperti memilih barang, menekan tombol pemesanan, melakukan pembayaran, dan menerima pesanan. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan para pihak selama terdapat kesepakatan terhadap barang, harga, dan ketentuan transaksi (Tresna, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, transaksi jual beli online dapat memenuhi rukun jual beli apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi dan tidak terdapat faktor yang menyebabkan akad menjadi tidak sah.

6. Analisis Keabsahan Jual Beli Online Menurut Fikih Muamalat

Pada prinsipnya, jual beli online diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah. Kaidah fikih muamalat menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Keabsahan jual beli online dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli; kedua, objek transaksi harus jelas dan bukan barang yang diharamkan; ketiga, harga harus diketahui oleh kedua belah pihak; keempat, transaksi tidak mengandung riba, gharar, maisir, tadlis, maupun bentuk penipuan lainnya.

Permasalahan dapat muncul apabila penjual memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang, misalnya menampilkan foto barang yang berbeda dari barang sebenarnya atau menyembunyikan cacat barang. Kondisi tersebut dapat merugikan pembeli dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Oleh karena itu, marketplace dapat menjadi media transaksi yang sesuai dengan fikih muamalat apabila mekanismenya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip syariah (Ariyanto & Purwadi, 2021).

7. Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Online

Khiyar merupakan hak bagi pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam kondisi tertentu. Dalam jual beli online, konsep khiyar menjadi penting karena pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum transaksi. Salah satu bentuk khiyar yang relevan adalah khiyar aib, yaitu hak pembeli untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang sebelumnya tidak diketahui ketika akad dilakukan (Pekerti & Herwiyanti, n.d.).

Sebagai contoh, seorang pembeli membeli pakaian melalui marketplace berdasarkan deskripsi bahwa barang tersebut dalam kondisi baik. Setelah barang diterima, ternyata terdapat kerusakan yang tidak dijelaskan oleh penjual. Dalam kondisi seperti ini, pembeli memiliki alasan untuk meminta pengembalian barang atau pembatalan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, marketplace biasanya menyediakan mekanisme pengembalian barang atau pengembalian dana, yang dapat membantu memberikan perlindungan terhadap hak pembeli dan menjadi salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam transaksi.

8. Risiko dan Permasalahan dalam Jual Beli Online

Meskipun memberikan banyak kemudahan, transaksi marketplace juga memiliki beberapa risiko, antara lain:

1. Barang tidak sesuai dengan deskripsi, barang yang diterima pembeli berbeda dari informasi yang diberikan oleh penjual.
2. Barang mengalami kerusakan dalam proses pengemasan atau pengiriman.
3. Penipuan, penjual dapat memberikan informasi palsu atau melakukan tindakan yang merugikan pembeli.
4. Keterlambatan pengiriman, barang tidak sampai sesuai dengan waktu yang diharapkan.
5. Ketidakjelasan barang, informasi mengenai kualitas, ukuran, jumlah, atau kondisi barang tidak dijelaskan secara lengkap.

6. Perselisihan antara penjual dan pembeli akibat perbedaan pemahaman mengenai produk, pembayaran, pengiriman, atau pengembalian barang.

Dalam fikih muamalat, berbagai permasalahan tersebut perlu dicegah melalui prinsip kejujuran, transparansi, keadilan, dan saling memberikan hak kepada pihak yang melakukan transaksi(Kurnia, 2021).

9. Tinjauan Hukum Fikih Muamalat terhadap Praktik Jual Beli Online di Marketplace

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, praktik jual beli online melalui marketplace pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum fikih muamalat selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat. Transaksi online dapat dianggap sah apabila terdapat penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan jelas dan halal, harga diketahui dan disepakati, serta terdapat bentuk kesepakatan antara kedua pihak. Media elektronik yang digunakan dalam transaksi tidak menghilangkan keabsahan akad selama substansi akad tetap terpenuhi(Hekmatiar, 2026) .

Namun, kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila dalam transaksi terdapat penipuan, ketidakjelasan yang berlebihan (gharar), penyembunyian cacat barang (tadlis), riba, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak, maka transaksi tersebut dapat bertentangan dengan prinsip fikih muamalat. Dengan demikian, penerapan prinsip fikih muamalat dalam marketplace tidak hanya menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli, tetapi juga perlu didukung oleh sistem marketplace yang memberikan informasi transparan, mekanisme pengaduan, serta fasilitas pengembalian barang atau dana yang adil.

Dari perspektif kemaslahatan, marketplace memberikan manfaat yang besar karena mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan jual beli. Namun, kemudahan tersebut harus tetap disertai dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan menerapkan prinsip kerelaan ('an taradhin), kejujuran, keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta menghindari riba, gharar, maisir, dan tadlis, praktik jual beli online di marketplace dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum fikih muamalat(A. Putri & Putri, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis hukum fikih muamalat terhadap praktik jual beli online di marketplace, dapat disimpulkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Praktik jual beli melalui marketplace telah memenuhi unsur dasar transaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, serta kesepakatan atau akad yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, transaksi tetap dapat dilakukan selama terdapat kejelasan dan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya, jual beli online harus memperhatikan prinsip-prinsip fikih muamalat, seperti kerelaan ('an taradhin), kejujuran, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Penjual harus memberikan informasi produk secara benar, sedangkan pembeli harus melakukan transaksi dengan itikad baik, dan transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, maisir, dan tadlis. Permasalahan seperti barang tidak sesuai dengan deskripsi, barang cacat, keterlambatan pengiriman, dan penipuan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam kondisi tersebut, konsep khiyar, khususnya khiyar aib, dapat menjadi dasar bagi pembeli untuk memperoleh haknya apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, praktik jual beli online melalui marketplace dapat dikatakan sesuai dengan hukum fikih muamalat apabila seluruh ketentuan transaksi dipenuhi dan hak serta kewajiban penjual dan pembeli dijalankan secara adil dan transparan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut, seperti bagi penjual, hendaknya memberikan informasi produk secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya, serta menghindari praktik penipuan, menyembunyikan cacat barang, dan memberikan informasi yang menyesatkan pembeli. Bagi pembeli, hendaknya lebih teliti sebelum melakukan transaksi dengan membaca deskripsi produk, memperhatikan ulasan, memastikan harga dan ketentuan pembelian, serta menggunakan fasilitas pengaduan atau pengembalian barang apabila terjadi ketidaksesuaian. Bagi penyedia marketplace, diharapkan dapat terus meningkatkan sistem perlindungan bagi penjual dan pembeli, menyediakan informasi transaksi yang transparan, serta memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Bagi masyarakat, perkembangan teknologi dalam kegiatan jual beli hendaknya tetap diikuti dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih muamalat agar kemudahan transaksi online tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai jual beli online dapat dikembangkan dengan membahas marketplace tertentu secara lebih spesifik atau mengkaji aspek lain seperti khiyar, akad elektronik, perlindungan konsumen, dan penerapan fatwa DSN-MUI dalam transaksi digital.

REFERENCES

- Ahmadi, M. A. (2023). *TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL*. 01(02), 52–61.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2023). *Analisis keabsahan jual beli perpektif ekonomi islam dan kuh perdata*. 3, 1–15. <https://doi.org/doi.org/10.46773/jse.v3i1.805>
- Ariyanto, B., & Purwadi, H. (2021). *TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENJUAL AKIBAT PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DARING*. 6, 107–126.
- Asdar, S. T. (2025). *ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH*. 1(1), 84–98. <https://doi.org/doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.339>
- Fauzi, A. S. (2017). *TRANSAKSI JUAL-BELI TERLARANG; GHISY ATAU TADLIS KUALITAS*. 1(2), 143–154.
- Fauzi, M. I. F. (2023). *JUAL BELI ONLINE BENTUK MUAMALAH DI MASA MODERN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM*. 6469(1), 18–31.
- Hekmatiar, S. Y. (2026). *TRANSFORMASI DIGITAL AKAD SYARIAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA AUTENTIK: ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI SYARIAH*. 3(8), 2576–2593. <https://doi.org/doi.org/10.62335/sinergi.v3i8.2943>
- Karinina, S. T., & Rustam, T. A. (2023). *Pengaruh Promosi, Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Lazada (Studi Kasus di Tiban Indah)*. 5(April), 831–843. <https://doi.org/doi.org/10.32877/eb.v5i3.618>
- Khatimah, H., & Alim, A. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace*. 10(01), 43–57. <https://doi.org/doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>
- Kurnia, I. (2021). *PERMASALAHAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE*. 4(2), 343–350. <https://doi.org/doi.org/10.24912/jbmi.v4i2.11457>
- Mursidah, M. (n.d.). *Etika Bisnis Islam dalam Hubungan Produsen dan Konsumen*. 69–84. <https://doi.org/doi.org/10.58472/joebis.v1i1.229>
- Nasyi'ah, I. (2000). *PRINSIP KEADILAN DAN KESEIMBANGAN DALAM PENENTUAN NILAI TUKAR BARANG (HARGA) PERSPEKTIF ISLAM DAN HUKUM PERLINDUNGAN*. 117–127. <https://doi.org/doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3205>
- Panggabean, S. A., & Tanjung, A. (2022). *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. 5(2), 1504–1511. <https://doi.org/doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>
- Pekerti, R. D., & Herwiyanti, E. (n.d.). *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*.
- Putri, A., & Putri, J. (2025). *Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Sistem Pembayaran Digital pada Platform E-Commerce di Indonesia*. 2(2), 105–112.
- Putri, M. S. (2024). *Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan*

- Ekonomi Syariah*. 3(2), 39–52. <https://doi.org/doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>
- Rahayu, S. U., & Ritonga, S. M. (2024). *El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(2), 1171–1179. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>
- Rahmi, A. (n.d.). *Analisis Gharar dalam Jual-Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*.
- Rahmi, A., Bisri, H., Rusyana, A. Y., & Raharjo, H. (2025). *Penerapan Kaidah Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Digital : Tinjauan Pustaka pada Paylater, E-Wallet, dan Marketplace*. 6(2), 347–365. <https://doi.org/doi.org/10.24042/y0qk8k42>
- Sanjaya, M. I. (2022). *KERELAAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MENURUT TEKS AYAT DAN HADIS AHKAM JUAL BELI (TELAAH YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)*. 1(2). <https://doi.org/doi.org/10.55681/sentri.v1i2.255>
- Sukrianti, & Mapuna, H. D. (2022). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA ONLINE MARKETPLACE SHOPEE*. 4, 77–87. <https://doi.org/doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.29685>
- Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., & Azmi, N. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. 4. <https://doi.org/doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.256>
- Totimage, U. M., Aziz, H., & Taufik, R. (2022). *PertanggungjawabanPenyedia Marketplace Dalam Terjadinya Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Transaksi Elektroni*. 3(2), 63–83. <https://doi.org/doi.org/10.33592/jp.v3i2.2998>
- Tresna, N. H. (2025). *Transformasi Akad Jual Beli Syariah pada Bisnis Modern: Tinjauan Hukum dan Sengketa yang Muncu*. 3. <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.17309756>
- Widjanarko, I. K. (2025). *MPLEMENTASI TRANSAKSI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH*. 1(1), 68–76. <https://doi.org/doi.org/10.71312/mrbima.v1i1.385>